



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor ***/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : *****;
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur/tanggal lahir : *** Tahun/ **** 2009;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah tanggal 28 Juli 2023

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Marthen Wayeni, S.H. Dkk** Advokat pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Serui yang beralamat di Jalan Sumatera No. 1 Serui berdasarkan Penetapan Hakim Nomor ***/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl tanggal 17 September 2024;

Anak didampingi Pembimbingan Kemasyarakatan Pada Lapas Klas IIB Serui dan Orang tua/Walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor ***/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor ***/Pid.Sus-Anak/2024/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor ***/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru tanggal 12 September tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor 6/LIT.A/XI/2024 tertanggal 04 September 2024;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-04/KEP.YAPEN/Eoh.2/09/2024 tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **6 (enam)** bulan, dikurangkan seluruhnya selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah peti berbentuk persegi panjang berwarna merah yang memiliki gagang di bagian atas peti;
 - 1 (satu) buah map bening dengan lis berwarna kuning di seluruh bagian samping map;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban RUDI YEREMIA AWAIRARO selaku Bendahara Gereja GKI Betlehem;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya mohon kepada Hakim dalam perkara ini meminta diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasannya pada pokoknya:

- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor ***/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-04/KEP.YAPEN/Eoh.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan sdr. YOSUA FAJAR TAKANYUAI pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di jalan Betlehem Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di GKI BETLEHEM atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"**. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal anak dan sdr. YOSUA FAJAR TAKANYUAI bersama dengan teman-teman lainnya meminum-minuman jenis bobo sebanyak 7 (tujuh) botol di samping Gereja Salib Miring Aromarea, pada saat selesai meminum bobo tersebut teman-teman anak pulang kembali ke rumah masing-masing dan hanya tersisa anak dan juga sdr. YOSUA FAJAR TAKANYUAI. Setelah itu anak menyampaikan kepada sdr. YOSUA FAJAR TAKANYUAI "JOSUA JALAN SUDAH KE GEREJA" lalu anak dan sdr. YOSUA FAJAR TAKANYUAI pun pergi ke GEREJA GKI BETLEHEM dan sesampainya di bagian samping GEREJA GKI BETLEHEM anak sampaikan lagi kepada sdr. YOSUA FAJAR TAKANYUAI "MUNGKIN UANG ADA DI LEMARI DI BAGIAN DALAM" dan setelah itu sdr. YOSUA FAJAR TAKANYUAI membuka jendela gereja tersebut dengan cara mengigit bagian luer jendela (bagian penyangga kaca) sehingga membuat luer tersebut menjadi renggang lalu sdr. YOSUA FAJAR TAKANYUAI melepas 1 (satu) kaca tersebut dan setelah itu anak masuk lalu mengecek di lemari bagian luar tetapi tidak menemukan uang, kemudian anak mengecek di lemari pada bagian ruangan yang lain dan anak mendapatkan uang yang berjumlah kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). Selanjutnya anak menyimpan uang di bagian depan celana anak lalu anak keluar mengikuti jendela luer yang sebelumnya kacanya telah dilepas oleh sdr. YOSUA FAJAR TAKANYUAI dan setelah itu sdr. YOSUA FAJAR TAKANYUAI memasang kembali 1 (satu) kaca tersebut lalu anak bersama sdr. YOSUA FAJAR TAKANYUAI pun pergi dari GEREJA GKI BETLEHEM tersebut.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor ***/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak dan sdr. YOSUA FAJAR TAKANYUAI mengambil uang milik GEREJA GKI BETLEHEM tanpa persetujuan atau izin dari GEREJA GKI BETLEHEM dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Anak dan atau Penasihat Hukumnya sudah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rudi Yeremia Awairaro** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan sejumlah uang milik Gereja GKI Betlehem Aromarea;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang-barang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIT di Kampung Aromarea Kelurahan Aromarea Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam Gereja GKI Betlehem Aromarea;
- Bahwa jumlah uang yang hilang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disimpan peti kotak persembahan maupun didalam sebuah map berisi pecahan seratus ribuan dan berbagai macam uang pecahan puluhan dan ribuan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui hilangnya uang tersebut, kemudian Saksi baru mengetahuinya kejadian Ketika istri dari Bapak dari Sekretaris Gereja GKI Betlehem Aromarea memberitahukan kepada Saksi untuk datang ke Gereja. Lalu Saksi bergegas menggunakan sepeda motor langsung menuju Gereja setibanya disana Bapak Sekretaris Gereja yakni Saksi Yosias Takanyuai, menunjukan bahwa 2 (dua) pintu lemari untuk penyimpanan uang telah terbuka dan mengecek kotak peti untuk menyimpan uang telah berantakan dan hilang. Setelah itu keesokan harinya Saksi mendapatkan informasi dari Saudara Melianus Numberi dan Saudara Kaidomi Waroi bahwa yang mengambil uang Gereja tersebut adalah Anak bersama Saksi Josua Takanyuai. Setelah mendengar hal tersebut Saksi bersama Melianus Numberi langsung pergi ke Kediaman Kapospol Kosiwo untuk menyampaikan hal tersebut setelah itu Saksi bersama Saudara Melianus Numberi serta Kapospol Kosiwo langsung menangkap Saksi Josua Takanyuai yang sedang bermain voli dilapangan kemudian langsung dibawa ke Polres untuk diperiksa dan pada saat diperiksa Saksi Josua Takanyuai menerangkan bahwa yang mengambil

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor ****/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Gereja tersebut Saksi Josua Takanyuai bersama Anak. Setelah mendengar hal tersebut Anak langsung ditangkap dan serta dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian pintu Gereja dalam keadaan terkunci karena Saksi yang pegang kuncinya,
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat di dalam Gereja ada jendela nako yang pecah dan terlepas kemudian 2 (dua) lemari sudah terbuka dan gagang pintu lemari tersebut sudah terlepas karena dipaksa untuk dibuka, meskipun dengan kejadian tersebut ibadah di Gereja tetap berjalan seperti biasa dan untuk peti kotak persembahan dari Gereja ada mempunyai cadangannya;
- Bahwa pada saat Anak mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi selaku pihak dari Gereja Betlehem Aromarea;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi dan Saksi Josua Takanyuai mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa keluarga Anak sudah ada permintaan maaf dan juga ada ganti kerugian dari orang tua Anak atas kejadian itu dimana orang tua Anak memberikan sejumlah uang Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus) dan dari pihak Gereja juga sudah membuat surat pernyataan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Yosias Takanyuai** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan sejumlah uang milik Gereja GKI Betlehem Aromarea;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang-barang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIT di Kampung Aromarea Kelurahan Aromarea Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam Gereja GKI Betlehem Aromarea;
- Bahwa jumlah uang yang hilang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disimpan peti kotak persembahan maupun didalam sebuah map;
- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut terjadi berawal ketika Saksi datang ke Gereja GKI Betlehem Aromarea, Saksi datang untuk bekerja mempersiapkan ibadah Minggu pagi dan saat itu Saksi langsung masuk ke ruangan kerja dan sekitar pukul 22.30 WIT. Pada saat itu Saksi bersiap-siap untuk pulang namun pada saat itu Saksi melihat pintu lemari didalam Gereja terbuka dan saat itu Saksi langsung kaget melihatnya dimana pada saat itu Saksi melihat pintu lemari sudah dalam keadaan rusak kemudian Saksi langsung keluar dari Gereja dan memanggil istri Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor ****/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.



bernama Saudara Maria Numberi untuk menyuruh memanggil Bendahara Gereja yakni Saksi Rudi Yeremia Awairaro dan setelah itu Bendahara Gereja yakni Saksi Rudi Yeremia Awairaro tiba di Gereja dan langsung mengecek lemari dan melihat uang yang ada didalam map dan peti kotak persembahan sudah tidak ada. Kemudian Saksi langsung melapor kejadian tersebut kepada Wakil Ketua Jemaat Gereja. Setelah selesai Ibadah Minggu pagi, Saksi mendapatkan informasi dari Bendahara Gereja yakni Saksi Rudi Yeremia Awairaro bahwa pelaku sudah ditemukan dimana yang mengambil uang Gereja tersebut adalah Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua bersama Anak, setelah mendengarkan hal tersebut, Saksi langsung ke Kapospol Kosiwo melaporkan hal tersebut dan dari sana Saksi bersama Kapospol Kosiwo menuju rumahnya Anak untuk menangkapnya dan membawanya ke Polres. Setelah tiba di Polres ternyata sudah ada Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua disana kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian pintu Gereja dalam keadaan terkunci karena Saksi Rudi Yeremia Awairaro yang pegang kuncinya,
- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat di dalam Gereja ada jendela nako yang pecah dan terlepas kemudian 2 (dua) lemari sudah terbuka dan gagang pintu lemari tersebut sudah terlepas karena dipaksa untuk dibuka, meskipun dengan kejadian tersebut Ibadah di Gereja tetap berjalan seperti biasa dan untuk peti kotak persembahan dari Gereja ada mempunyai cadangannya;
- Bahwa pada saat Anak dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi selaku pihak dari Gereja Betlehem Aromerea;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa keluarga Anak sudah ada permintaan maaf dan juga ada ganti kerugian dari orang tua Anak atas kejadian itu dimana orang tua Anak memberikan sejumlah uang Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus) dan dari pihak Gereja juga sudah membuat surat pernyataan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan sejumlah uang milik Gereja GKI Betlehem Aromarea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kehilangan barang-barang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIT di Kampung Aromarea Kelurahan Aromarea Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam Gereja GKI Betlehem Aromarea;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi ketika Saksi bersama Anak dan teman-teman lainnya sedang minum-minuman keras jenis bobo di pondok samping Gereja Salib Miring Aromarea, pada saat itu minum-minuman keras sebanyak 7 (tujuh) botol setelah minuman keras habis, Saksi bersama dengan Anak pergi berjalan pulang ke rumah. Pada saat diperjalanan, Anak mengatakan kepada Saksi kalau di didalam Gereja GKI Betlehem Aromare ada simpan uang dan Saksi mengikuti ajakan Anak dan setelah itu Saksi dan Anak tiba di belakang Gereja sambil mengecek situasi sekitar namun pada saat itu sunyi dan tidak ada orang dan Anak mengatakan "ini masuk bagaimana" dan saat itu Saksi sedang berusaha untuk membuka jendela Gereja namun tidak bisa di buka lalu Saksi berusaha membukanya dengan gigi Saksi dengan cara menggigit lufer (penyangga kaca) dari jendela tersebut hingga terbuka keatas dan Saksi mencabut kaca jendela tersebut dan pada saat itu Anak langsung masuk kedalam Gereja sedangkan Saksi hanya memantau dari belakang Gereja setelah itu Anak keluar dari dalam Gereja dan langsung memasang kaca yang Saksi buka dan menutup kembali jendela tersebut kemudian Anak memberikan sejumlah uang sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak percaya dan Saksi mengeledah Anak dan di depan saku celananya juga ada uang yang disimpannya kemudian Saksi dan Anak langsung pergi jalan menuju pondok dekat rumah Anak. setelah tiba disana Saksi melihat orang menggunakan sepeda motor kemudian Saksi dan Anak menghentikannya dan menumpang kepadanya untuk menuju ke Kota. setibanya di Kota Saksi bersama Anak berhenti dulu di Taman Makam Pahlawan (TMP) untuk membeli rokok dengan menggunakan uang yang Saksi terima dari Anak kemudian setelah itu Saksi bersama Anak menuju Toko Rista untuk membeli minuman keras setelah itu Saksi dan Anak minta antar ke rumah merah disamping kantor kelurahan Tarau dan setelah sampai disana Saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang mengantarkan tadi kemudian di Rumah Merah Saksi bersama Anak lanjut minum-minuman keras setelah minuman keras habis Saksi kembali ke Toko Rista dengan menggunakan ojek untuk membeli minuma keras lagi kemudian Saksi kembai ke rumah merah dan kembali minum-minuman keras bersama Anak. sekitar pukul 07.30 WIT, Saksi dan Anak pulang ke rumah di Kampung Aromarea;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut tidak ada orang lain selain Saksi dan Anak di sekitar tempat kejadian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor ****/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah nominalnya berapa karena pada saat itu dalam keadaan mabuk;

- Bahwa pada saat Saksi dan Anak mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin kepada Pihak Gereja Betlehem Aromarea;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan bukti surat maupun ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan ini kaitanya dengan tindaklanjut atas laporan kehilangan kehilangan sejumlah uang milik Gereja GKI Betlehem Aromarea;
- Bahwa perbuatan Anak dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIT di Kampung Aromarea Kelurahan Aromarea Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam Gereja GKI Betlehem Aromarea;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut ketika Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua dan teman-teman lainnya sedang minum-minuman keras jenis bobo di pondok samping Gereja Salib Miring Aromarea, pada saat itu minum-minuman keras sebanyak 7 (tujuh) botol setelah minuman keras habis, Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua pergi berjalan pulang ke rumah. Pada saat diperjalanan, Anak mengatakan kepada Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua kalau di didalam Gereja GKI Betlehem Aromarea ada simpan uang dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua mengikuti ajakan Anak dan setelah itu Anak dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua tiba di belakang Gereja kemudian Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua sambil mengecek situasi sekitar namun pada saat itu sunyi dan tidak ada orang dan Anak mengatakan "ini masuk bagaimana" dan saat itu Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua sedang berusaha untuk membuka jendela Gereja namun tidak bisa di buka lalu Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua berusaha membukanya dengan gigi dengan cara menggigit lufer (penyangga kaca) dari jendela tersebut hingga terbuka keatas dan Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua mencabut kaca jendela tersebut dan pada saat itu Anak langsung masuk kedalam Gereja sedangkan Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua hanya memantau dari belakang Gereja, pada saat Anak masuk kedalam Gereja Anak mengecek dan membuka lemari bagian luar akan tetapi dalam keadaan terkunci lalu Saksi coba menarik paksa sehingga terbuka tapi Anak tidak menemukan apa-apa kemudian Anak kembali mengecek lagi disekitarnya dan ada lemari lagi lalu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor ***/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mencoba membukanya akan tetapi dalam keadaan terkunci lalu Anak juga mencoba menarik paksa sehingga terbuka kemudian didalam lemari tersebut Anak menemukan map dan peti kotak persembahan lalu Anak membukanya dan ada berisi amplop yang didalamnya berisi uang kemudian Saksi mengambilnya dan memasukan di saku celana depan Anak dan juga Anak simpan dibagian belakang celana dalam Anak kemudian Anak langsung keluar dari dalam Gereja melewati jendela yang sebelumnya sudah dibuka setelah Anak keluar dari dalam Gereja kemudian Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua yang sedang menunggu diluar langsung memasang kaca yang dibuka tersebut dan menutup kembali jendela tersebut kemudian Anak memberikan sejumlah uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua namun Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua tidak percaya dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua mengeledah Anak dan di depan saku celana juga ada uang yang simpan setelah itu Anak dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua langsung pergi jalan menuju pondok dekat rumah Anak. setelah tiba disana Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua melihat orang menggunakan sepeda motor kemudian Anak dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua menghentikannya dan menumpang kepadanya untuk menuju ke Kota. setibanya di Kota Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua berhenti dulu di Taman Makam Pahlawan (TMP) untuk membeli rokok dengan menggunakan uang Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua yang Anak kasih tadi kemudian setelah itu Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua menuju Toko Rista untuk membeli minuman keras setelah itu Anak dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua minta antar ke rumah merah disamping kantor kelurahan Tarau dan setelah sampai disana Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang mengantarkan tadi kemudian di rumah merah Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua lanjut minum-minuman keras setelah minuman keras habis Anak dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua kembali ke Toko Rista dengan menggunakan ojek untuk membeli minuma keras lagi kemudian Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua kembai ke rumah merah dan kembali minum-minuman keras. sekitar pukul 07.30 WIT, Anak dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua pulang ke rumah di Kampung Aromarea;

- Bahwa uang yang diambil Anak di tempat kejadian jumlahnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Anak memberikan kepada Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Anak simpan disaku celana depan sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor ***/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Anak simpan dibelakang celana dalam sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebagian uang Anak dihabiskan untuk membeli minum-minuman keras dan beli makan dan uang masih ada tersisa Rp2.000.000 (dua juta rupiah) akan tetapi sisa uang tersebut hilang di saku celana ketika Anak sedang membantu angkut pasir dikali pada saat itu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari seninnya ketika di sekolah Anak mendengar dari Saudara Melianus Numberi bercerita bahwa di Gereja ada kehilangan uang, pada saat itu Saudara Melianus Numberi menuduh Anak akan tetapi Anak tidak mengakuinya setelah ditanya-tanya terus barulah Anak bercerita bahwa kepada saudara Melianus Numberi bahwa Anak dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua yang mengambil uang Gereja tersebut, dan pada hari itu juga Anak berhasil ditangkap dirumahnya oleh Saksi Yosias Takanyuai dan dibawa ke Polres;

- Bahwa pada saat Anak dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua mengambil barang-barang tidak izin terlebih dahulu dari pemiliknya;

- Bahwa Anak saat ini duduk di kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP);

- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

- Bahwa terhadap perbuatan Anak tersebut Saksi Saksi Rudi Yeremia Awairaro selaku Bendara GKI Betlehem Aromarea telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwintasi tertanggal 12 September 2024 sejumlah Rp3.400.000, (tiga juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 029/A-4.1.27/IX/2024 tertanggal 13 September 2024 atas nama Pnt. Yosias Takanyuai sebagai Bendahara Gereja GKI Betlehem Aromarea, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata bukti surat (T-1,T-2) sesuai dengan aslinya, yang oleh karenanya alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor ****/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada Anak, dan orang tua juga mengakui lalai dalam mengawasi tindak tanduk Anak dilingkungan sekitarnya, besar harapan orang tua semoga atas kejadian ini Anak dapat memetik pelajaran untuk bekal kehidupan di masa mendatang;
- Bahwa orang tua Anak tegas menyatakan akan mengawasi dan mendidik Anak lebih baik lagi demi masa depannya ;
- Bahwa orangtua Anak menyerahkan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum untuk melakukan proses hukum terhadap Anak dan memohon Anak untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah peti berbentuk persegi panjang berwarna merah yang memiliki gagang di bagian atas peti;
- 1 (satu) buah map bening dengan lis berwarna kuning di seluruh bagian samping map;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Para Saksi maupun Anak dan yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal-hal yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan tindak lanjut atas laporan kehilangan barang dari Korban yakni Pihak Gereja Betlehem Aromarea;
2. Bahwa perbuatan Anak dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIT di Kampung Aromarea Kelurahan Aromarea Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di dalam Gereja GKI Betlehem Aromarea;
3. Bahwa jumlah uang yang hilang sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disimpan peti kotak persembahan maupun didalam sebuah map;
4. Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut ketika Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua dan teman-teman lainnya sedang minum-minuman keras jenis bobo di pondok samping Gereja Salib Miring Aromarea, pada saat itu minum-minuman keras sebanyak 7 (tujuh) botol setelah minuman keras habis, Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua pergi berjalan pulang ke rumah. Pada saat diperjalanan, Anak mengatakan kepada Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua kalau di didalam Gereja GKI Betlehem Aromarea ada simpan uang dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor ****/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua mengikuti ajakan Anak dan setelah itu Anak dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua tiba di belakang Gereja kemudian Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua sambil mengecek situasi sekitar namun pada saat itu sunyi dan tidak ada orang dan Anak mengatakan "ini masuk bagaimana" dan saat itu Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua sedang berusaha untuk membuka jendela Gereja namun tidak bisa di buka lalu Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua berusaha membukanya dengan gigi dengan cara menggigit lufer (penyangga kaca) dari jendela tersebut hingga terbuka keatas dan Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua mencabut kaca jendela tersebut dan pada saat itu Anak langsung masuk kedalam Gereja sedangkan Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua hanya memantau dari belakang Gereja, pada saat Anak masuk kedalam Gereja Anak mengecek dan membuka lemari bagian luar akan tetapi dalam keadaan terkunci lalu Anak coba menarik paksa sehingga terbuka tapi Anak tidak menemukan apa-apa kemudian Anak kembali mengecek lagi disekitarnya dan ada lemari lagi lalu Anak mencoba membukanya akan tetapi dalam keadaan terkunci lalu Anak juga mencoba menarik paksa sehingga terbuka kemudian didalam lemari tersebut Anak menemukan map dan peti kotak persembahan lalu Anak membukanya dan ada berisi amplop yang didalamnya berisi uang kemudian Anak mengambilnya dan memasukan di saku celana depan Anak dan juga Anak simpan dibagian belakang celana dalam Anak kemudian Anak langsung keluar dari dalam Gereja melewati jendela yang sebelumnya sudah dibuka setelah Anak keluar dari dalam Gereja kemudian Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua yang sedang menunggu diluar langsung memasang kaca yang dibuka tersebut dan menutup kembali jendela tersebut kemudian Anak memberikan sejumlah uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua namun Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua tidak percaya dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua menggeledah Anak dan di depan saku celana Anak juga ada uang yang Anak simpan setelah itu Anak dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua langsung pergi jalan menuju pondok dekat rumah Anak. setelah tiba disana Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua melihat orang menggunakan sepeda motor kemudian Anak dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua menghentikannya dan menumpang kepadanya untuk menuju ke Kota. setibanya di Kota Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua berhenti dulu di Taman Makam Pahlawan (TMP) untuk membeli rokok dengan menggunakan uang Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua yang Anak kasih tadi kemudian setelah itu Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua menuju Toko Rista untuk membeli minuman keras setelah itu Anak dan Saksi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor ****/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua minta antar ke rumah merah disamping kantor kelurahan Tarau dan setelah sampai disana Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang mengantarkan tadi kemudian di rumah merah Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua lanjut minum-minuman keras setelah minuman keras habis Anak dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua kembali ke Toko Rista dengan menggunakan ojek untuk membeli minuma keras lagi kemudian Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua kembai ke rumah merah dan kembali minum-minuman keras. sekitar pukul 07.30 WIT, Anak dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua pulang ke rumah di Kampung Aromarea;

5. Bahwa uang yang diambil Anak di tempat kejadian jumlahnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Anak memberikan kepada Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Anak simpan disaku celana depan sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Anak simpan dibelakang celana dalam sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

6. Bahwa sebagian uang Anak dihabiskan untuk membeli minum-minuman keras dan beli makan dan uang masih ada tersisa Rp2.000.000 (dua juta rupiah) akan tetapi sisa uang tersebut hilang di saku celana ketika Anak sedang membantu angkut pasir dikali pada saat itu;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari seninnya ketika di sekolah Anak mendengar dari Saudara Melianus Numberi bercerita bahwa di Gereja ada kehilangan uang, pada saat itu Saudara Melianus Numberi menuduh Anak akan tetapi Anak tidak mengakuinya setelah ditanya-tanya terus barulah Anak bercerita bahwa kepada sudara Melianus Numberi bahwa Anak dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua yang mengambil uang Gereja tersebut dan pada hari itu juga Anak berhasil ditangkap dirumahnya oleh Saksi Yosias Takanyuai dan dibawa ke Polres;

8. Bahwa akibat perbuatan dari Anak tersebut Pihak Gereja GKI Betlehem Aromarea selaku Korban mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

9. Bahwa keluarga Anak sudah ada permintaan maaf dan juga ada ganti kerugian dari orang tua Anak atas kejadian itu dimana orang tua Anak memberikan sejumlah uang Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus) dan dari pihak Gereja juga sudah membuat surat pernyataan;

10. Bahwa Anak mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya;

11. Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor ****/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4** KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **"Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi (Penafsiran Autentik). Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas Anak dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Anak, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **Anak**, sebagaimana identitas Anak yang berhadapan dengan hukum yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), dengan demikian yang dimaksud dengan unsur dalam pasal ini terpenuhi dalam diri Anak tersebut;

Ad.2 Unsur **"Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor ***/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa tindakan Anak yang mengambil sejumlah uang di Gereja GKI Betlehem Aromarea yang tersimpan di peti kotak persembahan maupun didalam sebuah map di dalam sebuah lemari ketika tidak ada seseorang yang berada di Gereja tersebut, selanjutnya Anak melakukan perbuatannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIT dan sebelum melakukan perbuatannya terlebih dahulu Anak sudah memberikan arahan untuk Saksi Yosua Takanyui untuk membantu melepaskan jendela Gereja namun tidak bisa di buka lalu Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua berusaha membukanya dengan gigi dengan cara menggigit lufer (penyangga kaca) dari jendela tersebut hingga terbuka keatas dan Anak bersama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua langsung mencabut kaca jendela tersebut, sehingga pada saat itu Anak dengan leluasa langsung masuk kedalam Gereja sedangkan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua hanya memantau dari belakang Gereja, selanjutnya pada saat Anak masuk kedalam Gereja Anak mengecek dan membuka 2 (dua) lemari akan tetapi dalam keadaan terkunci lalu Anak juga mencoba menarik paksa sehingga terbuka kemudian didalam salah satu lemari tersebut Anak menemukan map dan peti kotak persembahan lalu Anak membukanya dan ada berisi amplop yang didalamnya berisi uang yang oleh Anak uang tersebut disimpan di saku celana depan Anak dan juga Anak simpan dibagian belakang celana dalam serta membagikan sebagian uang tersebut kepada Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua, kemudian keduanya pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, selanjutnya berdasarkan Saksi Yosias Takanyuai selaku Sekretaris Gereja baru mengetahui kejadian tersebut keesokan harinya dan langsung memberitahukan kepada Saksi Rudi Yeremia Awairaro selaku Bendahara Gereja, serta yang berdasarkan keterangan Saksi Rudi Yeremia Awairaro selaku Bendahara mencatat

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor ****/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang hilang tersebut bernilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selang keesokan harinya barulah Anak dapat diamankan oleh Saksi Yosias Takanyuai di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan Anak yang mengambil sejumlah uang yang berada di dalam Gereja GKI Betlehem Aromarea yang tersimpan di peti kotak persembahan maupun didalam sebuah map di dalam sebuah lemari yang terkunci sehingga telah menimbulkan keyakinan dari Hakim bahwa maksud dan tujuan anak melakukan perbuatannya adalah untuk mengalihkan kepemilikan atas suatu barang dari tangan pemiliknya;

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur dalam pasal ini terpenuhi dalam diri Anak tersebut;

Ad.3 Unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitikberatkan pada kepemilikan terhadap barang baik sebagian maupun seluruhnya yang telah diambil dan telah berpindah kekuasaannya, tanpa persetujuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa sebelum mengambil sejumlah uang milik Gereja GKI Betlehem Aromarea yang tersimpan di peti kotak persembahan maupun didalam sebuah map di dalam sebuah lemari yang terkunci dan telah mendengar keterangan Bendahara Gereja yakni Saksi Rudi Yeremia Awairaro uang yang diambil berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), serta berdasarkan pengakuan dari Anak dengan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua didepan persidangan memang sudah ada niat atau rencana terlebih dahulu dari Anak dan selanjutnya Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua ikut menyetujuinya. Adapun ketika melakukan perbuatannya Anak dengan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua dalam pengaruh minuman beralkohol namun tetap keduanya menyadari bahwa barang tersebut adalah bukan miliknya, setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya, kemudian Anak dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua mengakui telah menikmati hasil atau keuntungan dari barang-barang yang diambil tersebut dengan pergi ke Kota membeli minuman beralkohol

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor ****/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dimaknai perbuatan Anak tersebut telah melanggar hak subjektif dari pemilik sah dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim telah berpendapat bahwa benar Anak pada saat mengambil barang berupa uang milik Gereja GKI Betlehem Aromarea yang tersimpan di peti kotak persembahan maupun didalam sebuah map di dalam sebuah lemari yang terkunci dilakukan dengan melawan hukum, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur dalam pasal ini terpenuhi dalam diri Anak tersebut;

Ad.4 Unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah pencurian harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas bahwa benar ketika sejumlah uang di Gereja GKI Betlehem Aromarea yang tersimpan di peti kotak persembahan maupun didalam sebuah map di dalam sebuah lemari ketika tidak ada seseorang yang berada di Gereja tersebut, selanjutnya Anak melakukan perbuatannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 22.30 WIT diketahui Anak dan Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua sebelumnya telah ada kerjasama dan/atau kehendak bersama yang pada saat melakukan perbuatannya masing-masing memiliki peran aktif yakni pertama-tama Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua bertugas membuka penyangga jendela (louver) dan melepaskan kaca, setelah berhasil terlepas selanjutnya Anak masuk ke dalam Gereja untuk mengambil sejumlah uang yang ada dilemari, sembari menunggu Anak keluar dari Gereja oleh Saksi Yosua Fajar Takanyuai Alias Yosua menjaga situasi disekitar tempat kejadian sehingga pada akhirnya tindak pidana tersebut dapat terjadi, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan bersama-sama atau bersekutu, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur dalam pasal ini terpenuhi dalam diri Anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Anak secara lisan melalui Penasihat Hukumnya, setelah dicermati oleh Hakim hanya meminta keringinan hukuman maka terhadapnya tidak akan dipertimbangkan oleh Hakim melainkan akan dijadikan keadaan yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor ***/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, oleh karenanya itu terhadap Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak haruslah memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Anak, Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani yakni selama **2 (dua)** bulan oleh Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum oleh karenanya Hakim wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang menjiwai lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Konvensi tersebut juga memuat 4 (empat) prinsip utama yakni *non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, serta penghargaan terhadap pandangan Anak yang dijadikan dasar dari suatu kebijakan*;

Menimbang, bahwa Konvensi Hak-hak Anak juga mengamanatkan kepada Negara agar menciptakan suatu penetapan undang-undang, prosedur-prosedur, kekuasaan dan lembaga-lembaga yang dapat diterapkan secara khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dengan mempertimbangkan reintegrasi Anak dan pelaksanaan yang konstruktif dalam masyarakat. Penangkapan, penahanan, penghukuman Anak juga hanya digunakan untuk langkah terakhir (*ultimatum remedium*) dan bila perlu tanpa mengenakan tindakan hukum dengan lebih mengedepankan tindakan perawatan, bimbingan dan perintah pengawasan, pengasuhan program pendidikan maupun pelatihan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut maka aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk Anak dengan tidak didasarkan pada adanya diskriminasi atau pembedaan, selain itu juga wajib memperhatikan hak hidup dan/atau kelangsungan serta perkembangan Anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat dan pemerintah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan orang tua Anak menerangkan pada pokoknya berkaitan dengan tindakan yang dilakukan Anak orang tua menyesalinya karena dianggap kurang pengawasan terkait pergaulan Anak, oleh karena secara tegas dan bersungguh-sungguh orang tua Anak dipersidangan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor ***/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan Anak masih dapat dibina dan diawasi dengan lebih baik lagi, hal tersebut didasarkan pada usia dari masing-masing Anak yang masih dikatakan labil sehingga masih diperlukan peran orang tua disamping Anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diajukan Terdakwa yakni bukti T-1, dan T-2 yang menerangkan bahwa telah ada itikad baik dari Orang tua Anak sebagai wujud rasa bersalah terhadap perbuatan Anak dengan memberikan sejumlah uang yang diberikan kepada Korban sebagai bentuk pengganti kerugian a sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya orang tua Anak dengan Korban bersepakat menuangkannya dalam bentuk surat pernyataan yang dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan bagi Anak agar supaya dapat melanjutkan proses pendidikannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, Hakim juga mempertimbangkan rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan pada Pos Balai Pemasyarakatan Kelas IIB Serui tanggal 04 September 2024 atas nama Anak, yang merekomendasikan agar kiranya **Anak dapat diberikan hukuman yang sering-seringannya** karena klien masih Anak dibawah umur, klien masih berstatus sekolah, serta baru pertama kali melakukan tindak pidana, Klien juga telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, klien juga masih dapat dibina ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Anak dapat diterima kembali oleh masyarakat, tetapi pidana tersebut harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga unsur keadilan dan kemanfaatan baik kepada Anak, Korban maupun masyarakat secara umum terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pa Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil dari kejahatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Anak dan Korban sudah berdamai dipersidangan;
- Orang Tua Anak telah mengganti kerugian;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor ***/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan perbuatan Anak, dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, serta Keterangan orang tua Anak dan hal ikwal yang bermanfaat bagi Anak serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut di atas bahwa benar tindak pidana yang dilakukan oleh Anak didasarkan atas keputusannya sendiri tanpa adanya ajakan dari orang lain, dan diketahui justru yang bersangkutan mengajak orang lain untuk memenuhi tindak pidananya tersebut, serta diketahui Anak melakukan perbuatannya didorong untuk memenuhi hasrat untuk membeli minuman keras oleh karenanya anak masih belum berpikiran secara jernih sehingga akhirnya Anak berhasil diamankan oleh pihak berwajib, selanjutnya telah mendengar pula tanggapan orang tua terhadap perbuatan Anak menyatakan secara bersungguh-sungguh siap melakukan pembinaan, dan pengawasan lebih baik lagi terhadap tindak tanduk Anak hingga nantinya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, adapun dengan keadaan-keadaan tersebut di atas menurut pendapat Hakim dengan dilakukan upaya berupa pidana dengan hukuman penjara seringan-ringannya telah cukup memberikan efek jera bagi Anak dengan berdasarkan kepentingan yang terbaik dari Anak dan orang tua Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan hukuman sebagaimana tersebut hakim berharap apabila Anak telah selesai menjalani pidananya Anak secara signifikan dapat mengubah perilaku di lingkungan keluarga dan atau masyarakat sekitar. Dengan demikian dalam perkara ini tidak terpenuhi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim berkesimpulan bahwa rekomendasi dari BAPAS tersebut adalah sudah tepat dan dapat dikabulkan, sehingga kepada Anak haruslah dijatuhkan **pidana berupa pidana penjara seringan-ringannya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Anak lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yakni 1 (satu) buah peti berbentuk persegi panjang berwarna merah yang memiliki gagang di bagian atas peti dan 1 (satu) buah map

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor ***/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan lis berwarna kuning di seluruh bagian samping map yang dalam fakta di persidangan terungkap bahwa benar barang-barang tersebut berada di dalam Gereja GKI Betlehem Aromarea maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Rudi Yeremia Awairaro selaku Bendahara Gereja GKI Betlehem Aromarea;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah peti berbentuk persegi panjang berwarna merah yang memiliki gagang di bagian atas peti;
 - 1 (satu) buah map bening dengan lis berwarna kuning di seluruh bagian samping map;

Dikembalikan kepada Saksi Rudi Yeremia Awairaro selaku Bendahara Gereja GKI Betlehem Aromarea;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2024**, oleh **Rofik Budiantoro, S.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Serui, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Ricky Julianus Pardede, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Orangtua Anak;

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim,
Ttd.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor ****/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RICKY JULIANUS PARDEDE, S.H.

ROFIK BUDIANTORO, S.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor ****/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)